

PEMBENTUKAN – SATGAS - SPIP

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL.

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 855 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan diatur tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Juli 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.